

**SISTEM PEMERINTAHAN *WILĀYAH AL-FAQĪH* DITINJAU DARI SISTEM
KETATANEGARAAN ISLAM**

**Studi Kritis terhadap Sistem Pemerintahan *Wilāyah al-Faqīh* dan Konstitusi Negara
Republik Islam Iran Ditinjau dari Nilai-Nilai Ketatanegaraan dalam al-Qur'ān**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**PUTRI KUMALA TSANI
NIM. 02371253**

PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. DRS. M. RIZAL QOSIM , M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Negara Iran adalah salah satu negara yang sampai saat ini mengklaim sebagai negara Islam di dunia selain negara-negara lain seperti Arab Saudi, dan Sudan. Klaim bahwa negara Iran adalah salah satu negara Islam secara ideologis-politis memang dapat diterima oleh semua orang karena negara tersebut secara ideologi menggunakan ideologi Islam yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan as-Sunah dan secara politik memang selalu menentang kebijakan dan dominasi Barat yang banyak merugikan umat Islam diseluruh dunia.

Meskipun secara ideologi dan kebijakan politik, negara Islam Iran memang dapat disebut dengan negara Islam, akan tetapi untuk membuktikannya secara ilmiah harus dilaksanakan suatu penelitian yang komprehensif dan bercorak akademis, agar klaim tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam ajaran agama Islam terdapat banyak nilai moral dan nilai etik dalam masalah politik dan kenegaraan seperti nilai musyawarah, *amar ma'ruf nahi munkar*, persatuan dan kesatuan, persamaan, keadilan, membela kaum lemah dan tertindas, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi. Untuk dapat menjadi negara Islam yang hakiki, suatu negara harus dapat merealisasikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etik yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunah karena al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber hukum utama bagi umat Islam (khusus al-Qur'an sudah pasti kebenarannya).

Penyusun merasa tertarik untuk meneliti apakah negara Iran yang menggunakan sistem pemerintahan *wilāyat al-Faqīh* yang menempatkan para ahli hukum Islam sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara tersebut benar-benar dapat dikategorisasikan sebagai negara Islam hakiki yang merealisasikan nilai-nilai politik dan nilai-nilai kenegaraan yang terdapat dalam al-Qur'an, atau negara tersebut hanya menggunakan ideologi Islam untuk mengklaim negaranya sebagai negara Islam akan tetapi pada hakekatnya bertentangan dengan norma dan nilai yang ada dalam al-Qur'an.

Untuk dapat menjawab problem di atas, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis pemikiran yang ada kaitannya dengan permasalahan *Wilāyat al-Faqīh* ditinjau dari sistem ketatanegaraan Islam yang tetuang dalam nash al-Qur'an serta menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosio-historis agar dapat mengetahui secara lebih detail berbagai permasalahan yang ada dalam sistem negara *Wilāyat al-Faqīh* kemudian dapat dikritisi secara cerdas dan terarah. Dalam melakukan pendekatan ini, penyusun menggunakan tolak ukur norma agama, melalui teks-teks al-Qur'an karena norma-norma politik yang ada dalam al-Qur'an sudah sangat banyak serta sudah terjamin kebenarannya.

Setelah penyusun melakukan penelitian secara akademis mengenai konsep pemerintahan *Wilāyat al-Faqīh* ditinjau dari nilai-nilai al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa negara Republik Islam Iran dapat dikategorisasikan sebagai negara Islam karena negara tersebut secara formal memang menggunakan ideologi Islam serta secara substansial telah memasukkan berbagai macam nilai moral dan etika politik dan pemerintahan yang ada dalam al-Qur'an seperti nilai keadilan, kebenaran, musyawarah, hak asasi manusia, saling tolong menolong, persatuan dan kesatuan, membela kaum lemah dan tertindas, *amar ma'ruf nahi munkar*, persamaan didepan hukum, supremasi hukum, dan juga nilai-nilai demokrasi dalam konstitusi negara Islam Iran dengan baik dan kemudian dikomparasikan dengan nilai-nilai politik modern sehingga negara tersebut menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera baik lahir maupun batin.

Dr. Ahmad Yani Anshori

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Putri Kumala Tsani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Kumala Tsani

NIM : 02371253

Judul : “ SISTEM PEMERINTAHAN *WILĀYAH AL-FAQĪH* DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM (Studi Kritis terhadap Sistem Pemerintahan *Wilāyah al-Faqīh* dan Konstitusi Negara Republik Islam Iran Ditinjau dari Nilai-Nilai Ketatanegaraan dalam al-Qur'ān)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

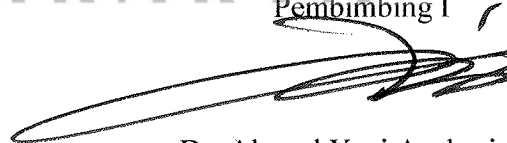
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalami'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Rajab 1427 H
12 Agustus 2006 M

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150 276 308

Drs. M. Rizal Qosim , M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Putri Kumala Tsani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Kumala Tsani

NIM : 02371253

Judul : “ SISTEM PEMERINTAHAN *WILĀYAH AL-FAQĪH* DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM (Studi Kritis terhadap Sistem Pemerintahan *Wilāyah al-Faqih* dan Konstitusi Negara Republik Islam Iran Ditinjau dari Nilai-Nilai Ketatanegaraan dalam al-Qur'an)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalami'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Rajab 1427 H
12 Agustus 2006 M

Pembimbing II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP. 150 256 649

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**SISTEM PEMERINTAHAN *WILĀYAH AL-FAQĪH* DITINJAU DARI SISTEM
KETATANEGARAAN ISLAM (Studi Kritis terhadap Sistem Pemerintahan
Wilāyah al-Faqīh dan Konstitusi Negara Republik Islam Iran Ditinjau dari
Nilai-Nilai Ketatanegaraan dalam al-Qur'ān)**

Yang disusun oleh:

Putri Kumala Tsani
NIM. 02371253

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2006 M / 1 Sya'ban 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam.

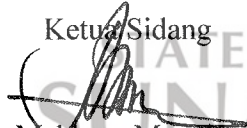
Yogyakarta, 29 Syawal 1427 H
20 November 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

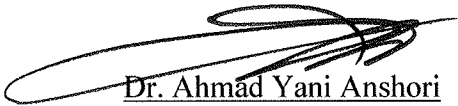

Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

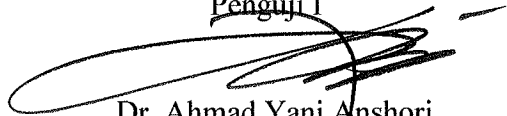
Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing I


Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150 276 308

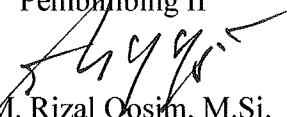
Penguji I


Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150 276 308

Sekretaris Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 150 256 649

Penguji II


Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 150300639

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman kata-kata Arab-latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 No. 157/1987 dan No. 0593b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

مُتَعَدِّينَ عِدَّةً	ditulis ditulis	muta’ aqqidīn ‘iddah
-------------------------	--------------------	-------------------------

Ta’ marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هِبَةٌ	ditulis	hibah
جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fītri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas’ā
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + ya’ mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaulun

Vokal –Vokal Pendek

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم	ditulis	a'antum
أوعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya.

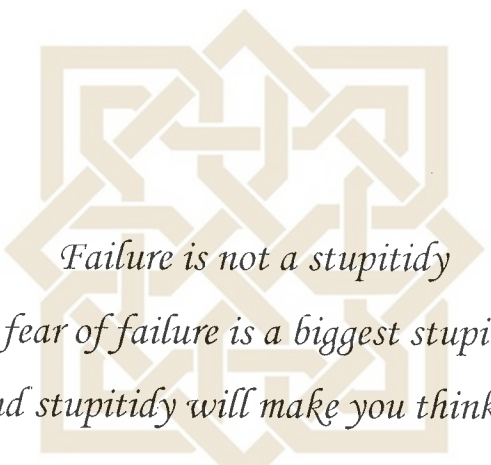
السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO



Failure is not a stupidity

In fear of failure is a biggest stupidity

Failure and stupidity will make you thinking farther



You'll can do it if you think you can"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

- *Abahku Drs. H. Muhyiddin Khazin & Mamahku Dra. Isnaini Istitali yang telah membesarkanku dengan kasih sayang dan doanya*
- *Suamiku Kholilul Anam, S.H.I, M.S.I yang telah memberikan jiwa raganya tuk menyayangiku & membimbingku dalam segala hal*
- *Kakak dan adik-adikku tersayang
Mbak Ulia Dewi M & Mas Ali Irsyad
De' Indah Salistya Ningrum
De' Robi'ah Afta Dina
De' Dzati Karima
yang telah menemani dan mewarnai hidupku*

Dan Kepada Almamater
Jurusan Jinayah Siyasah

Fakultas syari' ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Thanks for all that you given to me)

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارشدنا الى طعته وزجرنا عن معصيته. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على من ارسله الله لإرشاد العباد وعلى اله وصحبه المهتدين الى سبيل الرشيد والتابعين اجمعين, (وبعد)

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya khususnya kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta diharapkan syafa'atnya di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak. Drs. A. Malik Madaniy, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak. Dr. A.Yani Anshori Selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk membimbing penyusun.
4. Bapak Drs. Rizal Qasim, M.Si., selaku pembimbing II yang telah sabar menggembleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai.
5. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teristimewa, Bapak Drs. H. Muhyiddin Khozin, Ibu Isnaini Ifitah dan Saudara-saudaraku, Adik-adiku serta suamiku yang selalu memberikan support dan do'a, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Teman-temanku Tari, cicien, Adah, alka, Fuad, mbak chici, Eli, Toni dan mbak Ulia-Afa.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini.

Hanya untaian do'a sajalah yang penulis bisa panjatkan kepada-NYA, semoga segala amal kebaikan para beliau dan juga sahabat semua, mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 29 Syawal 1427 H
20 November 2006 M

Penyusun,

Putri Kumala Tsani

DAFTAR ISI

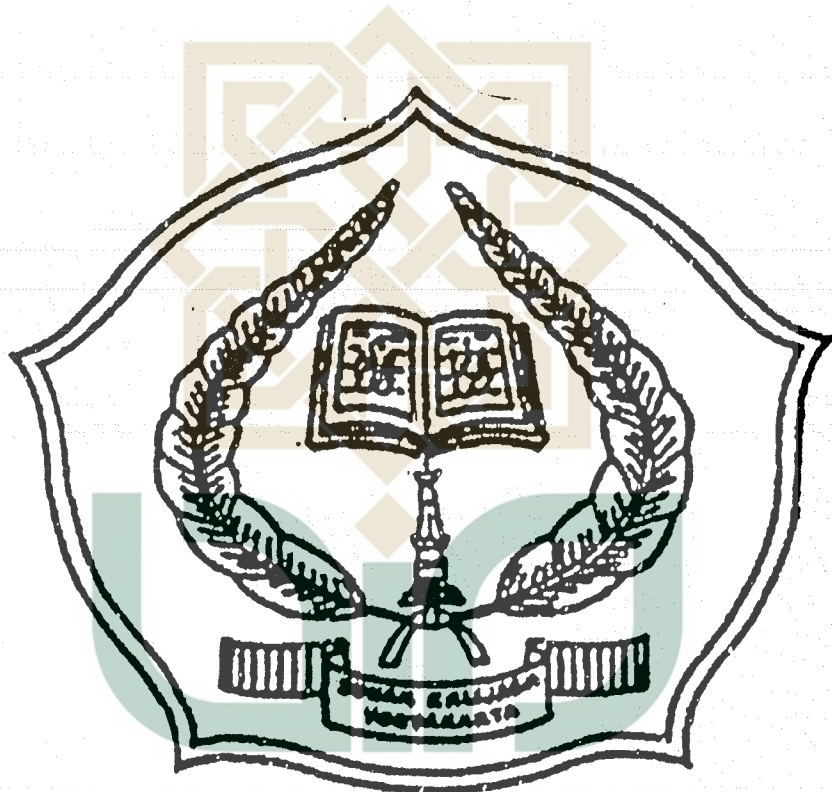
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Pikiran	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II : SEJARAH PERKEMBANGAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN <i>WILĀYAH AL-FAQĪH</i>	 19
A. Sejarah <i>Wilāyah al-Faqīh</i>	19
B. Perkembangan Konsep Pemerintahan <i>Imāmah</i> dan <i>Wilāyah al-Faqīh</i> ...	29
C. Perkembangan <i>Wilāyah al-Faqīh</i> di Iran	38
D. Kedudukan Sistem Pemerintahan <i>Wilāyah al-Faqīh</i>	41
E. Konstitusi Negara Republik Islam Iran dalam Sistem Pemerintahan <i>Wilāyah al-Faqīh</i>	 46

BAB III : PRINSIP-PRINSIP DASAR SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM	
DALAM AL-QUR'ĀN	52
A. Tujuan Pemerintahan <i>Imāmah</i>	52
B. Nilai-Nilai Dasar Sistem Pemerintahan Islam dalam al-Qur'ān	56
B.1. Nilai Ketauhidan	56
B.2. Nilai Keadilan (<i>al-'adālah</i>)	57
B.3. Nilai Musyawarah (<i>al-Syurā</i>)	63
B.4. Nilai Persatuan dan Persaudaraan.....	67
B.5. Nilai <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	68
B.6. Nilai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM).....	69
B.7. Nilai Kesetaraan	73
C. Landasan Konstitusi	73
D. Syarat-Syarat Penguasa Menurut Islam	76
BAB IV : ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN <i>WILĀYAH AL-FAQĪH</i>	
DITINJAU DARI NILAI-NILAI DASAR PEMERINTAHAN ISLAM	
DALAM AL-QUR'ĀN	81
A. Analisis Sistem Pemerintahan <i>Imāmah</i> dan <i>Wilāyah al-Faqīh</i>	81
B. Analisis Penerapan Nilai-Nilai <i>Siyasah Syar'iyah</i> dalam al-Qur'ān di negara Republik Islam Iran.....	95
B.1. Nilai Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Supremasi hukum.....	95
B.2. Nilai Musyawarah.....	105
B.3. Nilai <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	106
B.4. Nilai Persatuan dan Kesatuan.....	108
B.5. Nilai Tolong Menolong dan Membela yang lemah.....	115
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran-Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	X
UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN... ..	XI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, sebenarnya tidak terdapat bentuk negara atau pemerintahan yang baku yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi dalam ajaran al-Qur'an dan Hadits hanya terdapat beberapa kaidah universal sebagai cita-cita negara yang diridlohi oleh Allah. Ketiadaan bentuk baku yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits tersebut menjadikan berbagai macam penafsiran terhadap ayat-ayat politik yang terdapat dalam al-Qur'an.

Setidaknya ada tiga kelompok aliran pemikiran mengenai politik dan sistem ketatanegaraan dalam Islam terkait dengan penafsiran ayat-ayat politik yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits nabi. Ketiga kelompok aliran dalam sistem politik dan ketatanegaraan Islam tersebut adalah kelompok *Pertama*; kelompok yang percaya bahwa Islam mempunyai konsep formal tentang sistem politik dan ketatanegaraan Islam. Ciri dari kelompok ini, mereka berpandangan bahwa negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan bersifat formal¹. Pandangan ini pada dasarnya banyak dianut oleh golongan Syi'ah. Revolusi Iran yang dipimpin oleh Imam Khoemaihi adalah sebagai bukti dari teori ini, karena

¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 1.

revolusi tersebut digerakkan oleh spiritual agama untuk melawan kekuasaan tiranik dan despotik di bawah rezim Pahlevi².

Di kalangan pemikir politik Islam, teori-teori hubungan agama dan negara (*ad-dīn wa ad-daulah*) yang bersifat formal (*formalitas*) ini dikemukakan antara lain Abu a'la Al Maududi (1903-1979) pemimpin Jama'at Islami, Hasan Al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1949) dan ideologi Ikhwanul Muslimin³.

Aliran *kedua*, merupakan anti tesis dari kelompok pertama yang disebut dengan teori sekularistik, kelompok ini memandang bahwa Islam tidak mempunyai sistem yang baku mengenai politik dan sistem ketatanegaraan sama dengan ajaran agama-agama lain, seperti halnya di Barat, Islam tidak terkait dengan urusan politik kenegaraan (*state political*) serta tidak terkait dengan politik. Lebih lanjut pendapat ini menolak hubungan antara agama dan politik baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik ini menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara karena menurut mereka agama adalah wilayah privat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan wilayah negara dan wilayah politik.⁴

² Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka 2001), hlm19

³ Telaah lebih detail tentang Ikhwanul Muslimin Lihat Ricard P. Mitchell. *The Society of Muslim Brithers* (Oxford University Press, 1996) dan lihat juga Husaini Ishak Musa, *The Muslim Brithers: The Greathest Modern Islamic Movement* (Beirut:" Khajat's Book Cooperative.1956)

⁴ M Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001). hlm. 49

Kelompok ini diwakili oleh pemikir Islam seperti Ali Abdurraziq, Nurkholis Madjid, Abdullahi Ahmed An-Naim dan lain.

Paradigma *ketiga*, memandang agama dan negara bergabung secara simbiotik yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama, dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral (*moral force*) bagi suatu negara. Negara tidak perlu memakai hukum Islam secara legal formal, akan tetapi agama hanya dijadikan pijakan nilai dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan simbiosis agama dan negara ini dapat dikemukakan dalam pemikiran beberapa tokoh Islam misalnya al-Mawardi, dan Abdurrahman Wahid, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla⁵.

Perbedaan pemikiran politik dan sistem ketatanegaraan dalam Islam tersebut telah menjadikan berbagai macam variasi mengenai sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Islam yang digagas oleh para pemikir Islam. Kelompok Islam Syi'ah adalah salah satu kelompok yang mempercayai bahwa di dalam agama Islam mempunyai sistem ketatanegaraan yang harus direalisasikan dalam negara Islam. Sistem ketatanegaraan muslim Syi'ah terkenal dengan sistem *Imāmah* atau sekarang ini dikenal dengan sistem *wilāyah al-faqīh*.

Dalam teori politik Islam Syi'ah yang dipercayai oleh umat Islam Syi'ah menyatakan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang

⁵ Bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi al-Bishri (354 H- 450H) termasuk salah satu pemikir Islam ternama dengan karya monumentalnya adalah *al-Ahkam al-shultaniyyah*.

berdasarkan kepada syari'at Islam dan dipimpin oleh manusia-manusia pilihan Tuhan (dalam Syi'ah dikenal dengan Imam) dan mempunyai otoritas spiritual agama dan juga mempunyai otoritas politik sebagai orang yang menggantikan otoritas Nabi Muhammad. Akan tetapi karena Imam mereka yang ke-dua belas menghilang, maka sekarang ini di Iran mengenal sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh*.

Dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh*, terdapat doktrin bahwa untuk mengisi posisi imam yang telah raib, maka umat Islam boleh dipimpin oleh manusia yang ahli dalam hukum Islam (*faqīh*) karena pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang akan mengaktualisasikan syari'at Islam di dalam semua dimensi kehidupan. Satu-satunya orang yang berhak menggantikan posisi Imam adalah ahli hukum (*faqīh*).⁶

Secara lebih spesifik doktrin pemikiran politik Islam Iran adalah sebagai berikut: *pertama*; Allah adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan seluruh isinya, *kedua*; kepemimpinan manusia (*qiyādah al-Basyariyah*) yang mewujudkan *hakimīyyah* di muka bumi adalah para Nabi (*nubuwwah*), *ketiga*; garis *Imāmah* melanjutkan garis kepemimpinan para Nabi dalam memimpin umat, *keempat*; para *faqīh* adalah *Khalīfah* para Imam dan kepemimpinan umat dibebankan kepada mereka.⁷

Sistem ketatanegaraan *Imāmah* dan *wilāyah al-faqīh* disinyalir sebagai sistem pemerintahan yang islami karena sistem pemerintahan yang

⁶ John L. Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di negara-negara Muslim, Problem dan prospek*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 78-80.

⁷ Yamani, *Filsafat Politik Islam al-Farabi dan Ali Khoemaini*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 104.

ada di negara Iran tersebut menggunakan sistem kedaulatan Tuhan dan memakai al-Qur'an dan Hadits sebagai konstitusinya.

Sistem pemerintahan yang islami adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan substansi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang terkait dengan masalah politik. Nilai-nilai etika moral al-Qur'an yang harus direalisasikan dalam pemerintahan Islam adalah nilai-nilai persamaan, nilai musyawarah, nilai perubahan, nilai keadilan dan nilai-nilai kebenaran karena nilai-nilai tersebut terdapat dalam al-Qur'an. Sistem pemerintahan *Imamah / wilayah al-faqih* harus merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jika sistem pemerintahan di negara Iran tersebut mengaku sebagai sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Islam.

Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem pemerintahan *wilayah al-faqih* dalam skripsi untuk mengetahui lebih dalam apakah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan *wilayah al-faqih* tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai moral universal al-Qur'an dan sesuai dengan nilai-nilai sistem ketatanegaraan Islam karena sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan *wilayah al-faqih* dinilai sebagai sistem pemerintahan yang paling dapat mewakili sistem ketatanegaraan Islam era sekarang.

B. Pokok Masalah

1. Mengapa sistem ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan *wilayah al-faqih* dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang islami?

2. Apakah sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* sudah sesuai dengan nilai-nilai sistem ketatanegaraan Islam yang tertuang dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan konsep *wilāyah al-faqīh* sehingga dikategorikan sebagai pemerintahan yang Islami.
2. Untuk menjelaskan apakah sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* sudah sesuai dengan nilai-nilai sistem ketatanegaraan Islam yang tertuang dalam al-Qur'an.

2. Kegunaan

1. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian-pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* dan dalam sistem ketatanegaraan Islam.
2. Untuk menambah Khazanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang tema *wilāyah al-faqīh* dalam tinjauan sistem ketatanegaraan Islam di negara Republik Islam Iran dalam sebuah karya

ilmiah. Namun dengan segala kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, tentunya yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun tulis, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Tulisan ini diharapkan akan bisa memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam tentang permasalahan *wilāyah al-faqīh* dalam perspektif sistem ketatanegaraan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal al-Qur'an.

Memang sudah banyak karya-karya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, bentuk negara *wilāyah al-faqīh* serta pemikiran-pemikiran politik lain yang berhubungan dengan sistem pemerintahan dan negara Islam. Penyusun juga menemukan kajian Konsep pemikiran negara *wilāyah al-faqīh* dari berbagai tokoh pemikir Islam, akan tetapi kajian tersebut hanya menjelaskan tentang konsep, bentuk negara, Undang-Undang yang diberlakukan di negara Republik Iran. Dari beberapa literatur yang penyusun ketahui ada beberapa literatur yang akan membantu penelitian ini. Di antara beberapa literatur tersebut adalah: buku yang ditulis oleh Ayatullah Ali Khoemaihi yang berjudul ***al-Hukūmah al-Islāmiyyah*** buku tersebut kami jadikan rujukan buku primer dalam penyusunan skripsi ini karena di dalam buku tersebut terdapat teori-teori mengenai sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan dalam Islam *wilāyah al-faqīh* di Iran. Selain memuat berbagai macam teori mengenai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan *wilāyah al-faqīh*, buku

tersebut juga memuat berbagai macam latar belakang sejarah intelektual dan sejarah perjuangan Khoemaini dalam menumbangkan rezim otoriter Syah Pahlevi yang sudah berkuasa selama 30 tahun dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal Barat yang semu sehingga melahirkan bentuk pemerintahan yang otoriter, totaliter dan menindas rakyat Islam di Iran. Buku tersebut juga memuat berbagai macam kualifikasi para *faqīh* yang dapat menduduki jabatan sebagai *faqīh* yang menjadi puncak pemerintahan dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh*. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, buku tersebut memuat berbagai macam hal yang berkaitan dengan konsep *wilāyah al-faqīh* yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini karena dicetuskan dari tokoh yang paling berpengaruh dalam pencetusan konsep pemerintahan dan konsep sistem ketatanegaraan *wilāyah al-faqīh*.⁸

Buku yang tak kalah pentingnya yang akan sangat mendukung dalam penyusunan skripsi ini adalah buku yang ditulis oleh Yamani yang berjudul **Filsafat Politik Islam al-Farabi dan Ali Khoemaini**, buku tersebut memuat berbagai macam hal yang berkaitan dengan konsep negara Islam yang menggunakan sistem *wilāyah al-faqīh*. Di dalam buku tersebut juga dipaparkan sejarah lahirnya pemikiran politik Syi'ah dan juga sejarah lahirnya konsep *wilāyah al-faqīh* serta dilengkapi dengan sejarah konflik antara Sunni dan Syi'ah serta perbedaan pemikiran politik

⁸ Ruhullah Ayatullah Ali Khoemaini al-Musawi, *al-Hukumah al-Islamiyah*, (Teheran: al-Islamiyah al-Kubra, t.t.), hlm. 1-2.

dan negara antara Syi'ah dan Sunni. Dalam buku tersebut dipaparkan secara gamblang persamaan dan perbedaan konsep antara konsep politik dan negara Ali Khoemaihi dan sistem pemerintahan yang digagas oleh al-Farabi sebagai pemikir politik yang sangat terkenal dalam dunia Islam. Buku tersebut kami jadikan referensi sekunder pertama karena buku tersebut akan dapat menambah wawasan penyusun mengenai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan *wilāyah al-faqīh* serta dapat mengetahui filsafat politik dari lahirnya sistem pemerintahan dalam Islam baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah.⁹

Selain kedua buku tersebut penyusun juga menemukan buku yang sangat kritis terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam terutama sistem *wilāyah al-faqīh* yang ditulis oleh John L. Esposito dan John O. Voll yang berjudul **Demokrasi di Negara-Negara Muslim, Problem dan Prospek**. Buku tersebut berisi tentang penguatan demokratisasi di negara-negara Islam mulai dari negara al-Jazair, Mesir, Sudan, dan juga proses demokratisasi di negara Islam Iran yang memakai sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan *wilāyah al-faqīh*. Buku tersebut sangat bermanfaat bagi penyusun karena di dalam buku tersebut memuat penerapan konsep *wilāyah al-faqīh* di negara Iran ditinjau dari nilai-nilai demokrasi yang diyakini sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam karena nilai-nilai demokrasi banyak yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Selain memuat berbagai macam realisasi penerapan nilai-nilai

⁹ Yamani, *Filsafat Politik Islam al-Farabi dan Ali Khumaeni*, (Bandung: Mizan, 2004).

demokrasi di negara Iran, buku tersebut juga mengkritik berbagai pelaksanaan konsep *wilāyah al-faqīh* yang dinilai dilematis karena di satu sisi, sistem tersebut menggunakan kedaulatan Tuhan yang dekat dengan teori negara dan pemerintahan teokrasi, akan tetapi di sisi lain juga melaksanakan element-element demokrasi seperti pelaksanaan Pemilu yang terbuka dan jujur, adanya penegakan hukum, penghargaan terhadap HAM dan juga adanya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Buku tersebut juga menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan *wilāyah al-faqīh*. Dalam teori politik Islam dan sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* yang dipercayai oleh umat Islam Syi'ah menyatakan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang berdasarkan kepada syari'at Islam dan dipimpin oleh manusia-manusia pilihan Tuhan (dalam Syi'ah dikenal dengan Imam) dan mempunyai otoritas spiritual agama dan juga mempunyai otoritas politik sebagai orang yang menggantikan otoritas Nabi Muhammad. Akan tetapi karena Imam mereka yang kedua belas menghilang, maka sekarang ini di Iran mengenal sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh*. Dalam sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh*, terdapat doktrin bahwa untuk mengisi posisi Imam yang telah raib, maka umat Islam boleh dipimpin oleh manusia yang ahli dalam hukum Islam (*faqīh*) karena pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang akan mengaktualisasikan syari'at Islam di dalam

semua dimensi kehidupan. Satu-satunya orang yang berhak menggantikan posisi Imam adalah ahli hukum (*faqīh*).¹⁰

Dalam buku tersebut juga dipaparkan kelemahan sistem *wilāyah al-faqīh* yang memberikan kekuasaan yang sangat absolut terhadap kekuasaan para *faqīh* karena menurut beliau pemberian kekuasaan yang absolut terhadap para *faqīh* tersebut akan dapat mengakibatkan negara yang otoriter karena lembaga tersebut tidak ada lembaga yang berani mengkritik lembaga para *faqīh* tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Banyak sekali teori-teori yang sudah mengupas tentang pemerintahan, negara, kekuasaan dan sistem pemerintahan. Di antara pemikiran-pemikiran tersebut akan menjadi kerangka teori yang akan kami pakai dalam penyusunan skripsi ini. Teori pokok yang utama dan pertama adalah teori tentang *wilāyah al-faqīh*. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* adalah *wilāyah*/negara yang dipimpin oleh para ahli hukum Islam (*faqīh*). Sistem pemerintahan ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang berdasarkan kepada syari'at Islam dan dipimpin oleh manusia-manusia pilihan Tuhan (dalam Syi'ah dikenal dengan Imam) dan mempunyai otoritas spiritual agama dan juga mempunyai otoritas politik sebagai orang yang menggantikan otoritas Nabi Muhammad. untuk mengisi posisi Imam

¹⁰ John L. Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di negara-negara Muslim, Problem dan prospek*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 78-80.

yang telah raib, maka umat Islam boleh dipimpin oleh manusia yang ahli dalam hukum Islam (*faqīh*) karena pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang akan mengaktualisasikan syari'at Islam di dalam semua dimensi kehidupan. Satu-satunya orang yang berhak menggantikan posisi Imam adalah ahli hukum (*faqīh*).¹¹

Teori lain yang mendukung penyusunan skripsi ini adalah teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Menurut beliau kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.¹² Miriam Budiardjo juga menyatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat (pemerintah) dan yang berhasil menuntut warga negaranya sebuah ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan melalui pengawasan kontrol monopolis dari kekuasaan yang sah.¹³

Teori hubungan politik dan negara yang kemudian dikonsepsikan sebagai hubungan agama dan negara dikemukakan oleh beberapa pemikir di antaranya Abu al A'la al Maududi, al Afgani, Muhammad Abduh,

¹¹ John L. Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di negara-negara Muslim, Problem dan prospek*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 78-80.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 35.

¹³ *Ibid.*, hlm.

Rasyid Ridho, Ziya Gokalp dan pemikir politik Islam Syiah seperti Imam Khomeini. Istilah negara (*daulah*) tidak pernah disinggung dalam al-Qur'an maupun as-Sunah, tetapi unsur-unsur essensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Umpamanya, al-Qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, dan kehakiman.¹⁴

Ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar analisa Abu al A'la al Maududi, seorang tokoh pendiri Jamaah al-Islamiyah dalam pernyataannya bahwa Tuhan adalah pemegang kedaulatan satu-satunya, seperti firman Allah :

ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله من سلطان أن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون¹⁵

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا

¹⁴ Majid Khadduri, "The Nature of Islamic State", *Islamic Culture* 21 (1947): 327, dikutip dalam Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hlm.56.

¹⁵ QS. Yusuf, (12): 40.

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وليتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات
الصدور¹⁶

Berdasarkan ayat ini, seperti yang dikutip Asghar Ali, al Maududi menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dan penguasa dunia. Dialah yang menciptakan dunia karena itu Dialah yang berhak mengaturnya. Maka segala ciptaan-Nya di atas bumi tidak seorang pun yang berhak mengaturnya. Hanya ada satu cara yang dibenarkan bahwa *Khalīfah* harus memerintah selaku wakilnya di bumi sesuai dengan Syari'at.¹⁷ Dengan demikian manusia bahkan Nabi sekalipun tidak memiliki hak untuk membuat hukum sebab manusia hanyalah sebagai subjek pelaksana dari hukum Tuhan. Maka Pemerintahan Islam memiliki peran yang sangat penting, yakni mendeklarasikan Allah sebagai tujuan dan terminal akhir *Khalīfah* manusia yang di dalamnya watak-watak *Illahiyah* menjadi rambu-rambu perjalanan menuju pada tujuan dasar. Di antara tujuan dasar tersebut adalah keadilan, pengetahuan, kekuasaan, kebijakan dan kemampuan membentuk arah tujuan *Khalīfah* suci pada masyarakat manusia.¹⁸

Berbagai macam pemikiran politik dan ketatanegaraan Islam yang berbeda-beda antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya disebabkan

¹⁶ *Ibid.*, (3 : 154).

¹⁷ Asghar Ali Engineer, alih bahasa Imam Muttaqin, *Islamic State*, cet. 1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000), hlm.206.

¹⁸ Sayyid Muhammad Baqir ash Shadr, Introduction...., hlm. 13

karena sistem pemerintahan Islam tidak pernah disebutkan secara detail dalam al-Qur'an dan hadits.

F. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas, rinci serta analitis dan sistematis atas permasalahan ini, penyusun memakai jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). *Library reseach*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terlebih dahulu. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber primer dalam menggali mengenai *wilāyah al-faqīh* dalam ketatanegaraan Islam adalah buku-buku yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* dan sistem pemerintahan menurut pemikir-pemikir Islam. Sebagai sumber sekunder penulis memanfaatkan literatur yang terkait dengan berbagai persoalan yang berkaitan erat dengan fokus kajian.

2. Sifat Penelitian

Untuk menjelaskan masalah dan pokok masalah yang telah dirumuskan, penulis memilih metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis pemikiran yang ada kaitannya dengan

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11

permasalahan *wilāyah al-faqīh* ditinjau dari sistem ketatanegaraan Islam yang tetuang dalam nash al-Qur'an sampai meraih suatu konklusi sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah terkumpul. Dalam dataran aplikatifnya, penyusun mendeskripsikan pokok-pokok gagasan mengenai sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* dari pemikiran-pemikiran tentang sistem pemerintahan dan dilakukan analisis dalam perspektif Islam.

3. Pendekatan

Pada dasarnya, model penelitian ini adalah historis-faktual, yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa pemikiran beberapa tokoh. Dalam hal ini teori sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* yang dikemukakan oleh Imam Khoemaihi serta pemikiran-pemikiran lain yang ada kaitannya dengan sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* tersebut.²⁰ Sementara dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosio-historis. Dalam melakukan pendekatan ini, penyusun menggunakan tolak ukur norma agama, melalui teks-teks al-Qur'an serta buku-buku lain yang membahas tentang materi yang penyusun kaji.

Adapun pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran itu merupakan hasil interaksi pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang

²⁰ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 1 (Yogyakarta: Kamnisius, 1990), hlm. 61

mengitarinya.²¹ Pendekatan ini penyusun pergunakan karena pemikiran tentang *wilāyah al-faqīh* yang dikemukakan oleh Imam Khoemaihi pasti terkait dengan situasi dan kondisi sosio-politik yang dialami oleh umat Islam di negara Iran.

4. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang terhimpun, baik dari literatur-literatur maupun dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan analisis data dengan metode induktif dan deduktif. Induktif yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Deduktif yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus²².

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ke dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut :

²¹ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. hlm.27

Bab satu, pendahuluan yaitu mendiskripsikan pokok permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan skripsi, dalam bab ini berupa uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistmatika pembahasan.

Bab dua, berisi sejarah perkembangan dan sistem *wilāyah al-faqīh* yaitu uraian tentang sejarah timbulnya konsep pemerinhan *wilāyah al-faqīh* dan perkembangannya sampai masa sekarang. Selain itu bab ini juga akan mencoba menggambarkan bagaimana konsep tersebut direalisasikan oleh negara Republik Islam Iran.

Bab tiga, berisi uraian tentang norma-norma dan nilai-nilai politik dan sistem pemerintahan dalam al-Qur'an yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, musyawarah, persatuan, persamaan di depan hukum, HAM dan Demokrasi.

Bab empat, yang merupakan inti dari penulisan skripsi ini akan memaparkan serangkaian analisa sistem *wilāyah al-faqīh* ditinjau dari segi ketatanegaraan Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah yang tertuang dalam teks al-Qur'an.

Bab lima, merupakan penutup dari bagian skripsi ini. Bab ini merupakan kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat, kemudian dilengkapi dengan beberapa saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang telah penyusun sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini. Di antara beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* dapat dikategorisasikan sebagai sistem pemerintahan Islam, beberapa alasan diantaranya adalah:
 - a) Secara legal-formal negara tersebut bernama Negara Republik Islam Iran. Penggunaan kata Negara Republik Islam Iran menandakan bahwa negara tersebut ingin menjadikan negaranya menjadi negara yang melaksanakan syari'at Islam dalam ranah politik dan kenegaraan.
 - b) Sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis sebagai mazhab ideologi politiknya. Al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum bagi seluruh umat Islam di dunia karena al-Qur'an dan hadis berisikan tata aturan yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Dengan menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai ideologi politiknya, maka negara ini mempunyai keinginan yang kuat untuk menegakkan nilai-nilai politik dan pemerintahan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

- c) Negara Republik Islam Iran masih menganut sistem pemerintahan *teokrasi* yang menempatkan sistem kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi di atas kedaulatan rakyat atau negara. Bukti bahwa negara tersebut masih menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat *teokrasi* adalah mendudukkan para ahli hukum Islam (*faqih*) sebagai lembaga tertinggi negara karena para *faqih* dianggap orang yang berhak mewakili Tuhan dalam menerjemahkan syari'at Islam di muka bumi. Meskipun negara tersebut juga mengakui adanya kedaulatan rakyat akan tetapi kedaulatan rakyat terbatas yang hanya berhak memilih presiden dan lembaga legislatif. Presiden dan lembaga legislatif di negara Republik Islam Iran masih harus tunduk di bawah kekuasaan para *faqih* yang menjadi lembaga tertinggi negara serta mempunyai dua otoritas yaitu otoritas politik dan otoritas pemimpin agama.
- d) Dalam masalah politik, masyarakat muslim Iran mayoritas masih mengakui penyatuan antara agama dan negara. Bukti bahwa kaum muslim Iran masih mengakui hal tersebut dapat dilihat dari konsep pemerintahannya serta konstitusi negaranya.
- e) Konstitusi negara Republik Islam Iran banyak mengadopsi nilai-nilai politik dan pemerintahan yang terdapat dalam al-Qur'an seperti nilai musyawarah, persamaan, persatuan umat *ukhuwah Islāmiyyah*,

keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, tolong-menolong dan pembelaan terhadap kaum lemah dan tertindas, demokrasi, kebebasan beragama dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh* sudah sesuai dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang tertuang dalam al-Qur'ān karena dalam konstitusi negara tersebut telah mencantumkan dan menganut hampir semua nilai-nilai sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam al-Qur'ān dalam menjalankan roda pemerintahan. Di antara nilai-nilai al-Qur'ān yang diserap oleh konstitusi Iran dan telah dilaksanakan oleh negara tersebut dengan baik adalah: nilai musyawarah, nilai persatuan dan kesatuan, prinsip menegakkan hukum dan keadilan, prinsip kepemimpinan, nilai persamaan, nilai tolong-menolong dan membela yang lemah, prinsip perdamaian, prinsip, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai kebebasan antar umat beragama. Semua nilai tersebut diserap oleh konstitusi negara Republik Islam Iran serta terealisasi dengan baik dalam negara tersebut. Negara Republik Islam Iran telah dapat menggabungkan nilai-nilai politik dan nilai ketatanegaraan Islam yang terdapat dalam al-Qur'ān dengan nilai-nilai politik modern sehingga negara tersebut menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera lahir maupun batin meskipun banyak sekali tekanan yang melanda bangsa tersebut.

A. Saran-Saran

Wacana tentang sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan dalam Islam adalah wacana yang sangat dinamis dan bersifat *debatable*, karena dalam ajaran agama Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku dan harus dianut oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara Islam Iran adalah salah satu negara yang menganut Islam sebagai ideologi politiknya serta telah menyerap nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik yang terdapat dalam al-Qur'ān akan tetapi dengan semakin berkembangnya zaman dan perubahan zaman, maka negara-negara Islam seperti Iran harus selalu mengkaji nilai-nilai politik yang terdapat dalam al-Qur'ān agar nilai-nilai tersebut selalu aktual. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menguji apakah negara yang mengaku sebagai negara Islam benar-benar menyerap dan mengaktualisasikan nilai-nilai politik dan ketatanegaraan Islam yang terdapat dalam al-Qur'ān atau tidak. Terkait dengan hal ini, maka penyusun mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Banyak sekali negara di dunia ini yang mengaku sebagai negara Islam, akan tetapi untuk dapat membuktikan apakah negara tersebut islami atau tidak harus dapat dibuktikan secara ilmiah agar tidak terjadi kalim-klaim yang bersifat ideologis sehingga merusak citra negara Islam dan umat Islam dalam kancah perpolitikan dunia.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut mengingat banyak sekali kebijakan-kebijakan negara Republik Islam yang belum sempat

terekam dalam skripsi ini. Penelitian lebih lanjut dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai konstitusi, kebijakan negara, relasi antara lembaga negara, serta berbagai agenda politik Iran agar klaim-klaim yang selama ini mendeskreditkan negara-negara Islam yang dilakukan oleh barat dapat dibuktikan secara ilmiah bukan bersifat politis.

3. Banyak sekali nilai-nilai politik dan ketatanegaraan yang terdapat dalam al-Qur'ān sebagai panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu negara-negara yang mempunyai penduduk mayoritas muslim harus berusaha merealisasikan nilai-nilai tersebut agar negara-negara muslim dapat mencapai puncak kejayaan kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān dan Ulum al-Qur'ān

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993. Abidin, Zainal, *Ilmu Politik Islam, Konsepsi dan Ideologi Islam*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

B. Hadis dan Ulum al-Hadis

Ja'far Abu bin Ya'kub bin Ishaq al-Kulini al-Razi, *Ushul al-Kafi*, Tehran: Dar al-Kitab al-Islami, 1388.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abidin, Zainal, *Ilmu Politik Islam, Konsepsi dan Ideologi Islam*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Jabiri al, Abid, Muhammad, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at*, Yogyakarta: Fajar Pustaka 2001.

Amal, Adnan, Taufik, Panggabean, Rizal, Samsu, *Politik Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2001.

Naim an, Ahmed, Abdullahi, "Shari'a and Positif Legislation: an Islamic State Possible or viable?" Kluwer Law International, 2000.

Asghar Ali Engineer, alih bahasa Imam Muttaqin, *Islamic State*, cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Azzaam, Salim, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983.

Azra Azyumardi, *Pergolakan politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Bakker, Anton dan Zubair, Charis, Achmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 1 Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Esposito L, John, Voll, O, John, *Demokrasi di negara-negara Muslim, Problem dan prospek*, Bandung: Mizan, 1999.

-----, L. John (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, alih bahasa, A. Rahman Zainudin, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

-----, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Jilid 5, Bandung: Mizan, 1999.

Fathoni, Muslih, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyyah dalam Perspektif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Hasan, Iqbal, M., *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Husaini Ishak Musa, *The Muslim Brithers: The Greatest Modern Islamic Movement* Beirut: Khajat's Book Cooperative, 1956.

Hussain, Syaukat, Syekh, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, 1996.

Jindan Ibrahim Khalid, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999.

Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Kairo, Dar al-Fikr, 1943.

Mitchel, P Ricard, *The Society of Muslim Brithers* Oxford University Press, 1996 dan lihat juga Husaini Ishak Musa, *The Muslim Brithers: The Greatest Modern Islamic Movement* Beirut:” Khajat's Book Cooperative.1956.

Mortimer, Edward, *Islam dan Kekuasaan*, Bandung: Mizan,1984.

Mudzhar, Atho', M. , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Musa, Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, penerjemah, M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1990.

Musawi al, Khoemaini, *al-Hukumah al-Islamiyah*, Tehran: al-Islamiyah al-Kubra, t.t..

Nasikun, "Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk" di dalam buku *Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Pulungan, Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Sihbudi, Riza, *Biografi Politik Imam Khomaini*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan ISMES, 1996.

Sout-East Asian and Pasific Conference of Jurist, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dinamic Aspects of the rule of lawin Modern age*, Bangkok: International Commission of Jurists, 1965.

Syamsuddin, Din, M, *Islam dan Politik Orde Baru* Jakarta: Logos, 2001.

Wade, E.C.S. and Philips, Godfrey, G., *Constitutional law: An Outline of the Law and practice of the Constitution. Including Central and Local Government, the citizen and the state and administrative law*, 7th.ed, : London: Longmans, 1965.

Yamani, *Filsafat Politik Islam al-Farabi dan Ali Khoemaini*, Bandung: Mizan, 2004.

D. Lain-Lain

Ahsani, Makhrus, "Wilayat-i al-Faqih, Sejarah dan Perkembangannya", *Skripsi*, Fakultas Adab SPI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedubes RII, "Undang-undang Dasar Republik Islam Iran", Jakarta: Humas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 1989.

Ulumul Qur'an Jurnal, No.5 vol.IV, edisi Januari, Jakarta: Paramadina, 1993.

Sulaeman, Y. Dina, "Demokrasi Tangan Tuhan", www.irib.com, akses 30 Maret 2006.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	13	15	BAB I Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
2	13	16	Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi²⁴² Telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah²⁴³. mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?". Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah". mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata: "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini". Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang Telah ditakdirkan akan mati

			terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. BAB II
3	32	25	Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).
4	45	48	Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. BAB III
5	55	7	(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
6	56	8	Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.
	59	14	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan

			menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
7	59	15	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
8	63	21	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
9	64	23	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
10	68	27	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama,

			Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
11	68	28	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
12	71	32	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.
13	73	34	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
14	86	9	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.
15	87	10	Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah

			Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.
16	98	29	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
17	99	30	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
18	99	31	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
19	101	34	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang

20	104	37	diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
21	104	38	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.
22	104	39	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.
23	104	40	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
24	105	41	Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan

			(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."
25	105	42	Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
26	106	45	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh Telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.
27	107	46	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
28	108	48	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang

			munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
29	108	49	Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.
30	114	56	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
31	114	57	Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya Hanya orang-orang yang Bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
32	116	59	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

33	116	60	Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.
34	117	61	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI RUHULLAH IMAM ALI KHOEMAINI

Imam Khoemaini dilahirkan pada tahun 1903 di kota Khoemein, Iran tengah. Sejak kecil, beliau telah mengenal perjuangan melawan kezaliman, karena ayah beliau juga merupakan seorang ulama yang gigih berjuang melawan penguasa yang zalim dan akhirnya gugur syahid dibunuh penguasa.

Pada usia muda, Ruhullah Khoemaini menuntut ilmu-ilmu agama di hauzah ilmiah Qom. Sejak tahun 1962, perjuangannya melawan penguasa semakin aktif dan terbuka, sampai-sampai beliau dipenjara, lalu akhirnya dibuang ke Turki, kemudian ke Irak. Selama tiga belas tahun di Irak, selain belajar dan mengajar agama, Imam Khoemaini meneruskan perjuangannya melawan pemerintahan dengan cara menyampaikan pidato-pidato yang membuka kedok Shah Pahlevi yang despotik serta tindakan imperialistik AS di Iran.

Pidato-pidato Imam Khoemaini di Irak disebarkan secara rahasia melalui tulisan atau rekaman kaset di Iran dan akhirnya, rakyat Iran pun bangkit mengadakan demonstrasi-demonstrasi menentang pemerintah. Ketika penentangan rakyat semakin memanas, pemerintah Iran akhirnya memindahkan Imam Khoemaini ke Paris, dengan tujuan untuk menjauhkan beliau dari rakyat Iran. Namun, justru setelah kepindahan beliau ke Paris yang memiliki fasilitas pers dan komunikasi yang modern, pesan-pesan Imam semakin gencar disampaikan ke Iran dan semakin maraklah demonstrasi rakyat menuntut mundurnya Shah Pahlevi.

Akhirnya, pada tahun 1979, Shah Pahlevi melarikan diri ke luar negeri dan Imam Khoemaini kembali ke Iran. Setelah berpihaknya berbagai unsur pemerintahan dan militer kepada Imam, akhirnya tahun itu juga, revolusi Islam Iran mencapai kemenangannya. Setelah 10 tahun Republik Islam Iran berdiri, Imam Khoemaini meninggal dunia akibat sakit.

Ayatullah Khamenei diangkat Sebagai Rahbar

Pada tanggal 4 Juni tahun 1989, Majelis Khubregan atau Dewan Ahli Republik Islam Iran memilih Ayatullah Sayyid Ali Khamenei sebagai pemimin tertinggi revolusi Islam Iran menggantikan Imam Khoemaini yang wafat pada hari yang sama. Beberapa jam setelah wafatnya Imam Khoemaini, Dewan Ahli mengadakan sidang untuk menetapkan pengganti Imam Khoemaini dan di dalam sidang itu pula, dibacakan surat wasiat Imam Khoemaini.

Dewan Ahli adalah sebuah dewan yang terdiri dari sejumlah ulama yang langsung dipilih oleh rakyat, yang bertugas memilih di antara mereka sendiri ulama yang paling layak untuk menjadi rahbar atau pemimpin tertinggi revolusi Islam. Pemilihan itu dilakukan sekali dalam enam tahun dan sepeninggal Imam Khoemaini, Ayatullah Khamenei selalu terpilih kembali untuk menjadi rahbar hingga saat ini.

Pada 4 Juni 1989, Ruhullah Musawi Khoemaini, pemimpin revolusi Islam Iran, meninggal dunia. walaupun beliau telah meninggal dunia, akan tetapi namanya akan tetap kenang oleh masyarakat Iran pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya karena keberhasilannya memimpin suatu revolusi dengan membawa semangat spiritual agama Islam.

Lampiran III

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

BAB 1: ASAS-ASAS UMUM

Pasal 1

Bentuk pemerintahan Iran adalah sebuah republik Islam, disahkan oleh rakyat Iran berdasarkan keyakinan mereka yang telah lama mengenai kedaulatan akan kebenaran dan keadilan al-Qur'an, dalam referendum farwardin 9 dan 10 pada 1358 kalender matahari Islam, sama dengan 1 dan 2 jumada al-Awwal (1399 H [29 dan 30 Maret 1979]) lewat suara mayoritas yang menyetujui dari 98, 27% suara yang memenuhi syarat.

Pasal 2

Republik Islam adalah suatu sistem yang berlandaskan keyakinan pada:

1. Ketuhanan yang maha Esa (sebagaimana dalam kalimat, "tiada Tuhan selain Allah"). Kedaulatan eksklusif dan hak mengatur-Nya yang eksklusif, serta keniscayaan-Nya untuk patuh kepada pemerintah-Nya;
2. Wahyu Allah dan tugas pokoknya dalam menetapkan hukum.
3. Kembali kepada Allah di alam baka, dan tugas konstruktif keyakinan ini selama mi'raj manusia kepada Allah.
4. Keadilan Allah dalam menciptakan dan mengesahkan.
5. Kepemimpinan (*imamah*) yang berlanjut dan tuntutan yang abadi, serta tugas pokoknya dalam menjamin proses revolusi Islam yang tak terputus.
6. Keagungan martabat dan nilai manusia, serta kemerdekaannya, yang bergandengan dengan tanggung jawabnya kepada Allah; yang didalamnya kesetaraan, keadilan, dan kebebasan politis, ekonomis, sosial dan budaya, serta solidaritas nasional dicapai dengan jalan:
 - a). Ijtihad berlanjut fuqaha' yang memiliki kualifikasi penting, yang dilakukan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah para ma'sumun alaihissalam, pada mereka yang akan damai.
 - b). Ilmu dan seni serta hasil engalaman manusia yang paling maju, bersama usaha memajukan kesemuannya itu lebih jauh.
 - c). Peningkaran semua bentuk penindasan, baik menimpahkan maupun kctundukan kepadaNya; serta dominasi, baik pemaksaan maupun sikap menyerah kepadaNya.

Pasal 3

Agar mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pasal 2, pemerintah republik Islam Iran memiliki kewajiban untuk mengarahkan semua sumber daya ketujuan berikut;

1. Penciptaan suatu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan kebajikan moral berdasarkan keyakinan dan kesalehan dan perjuangan melawan semua bentuk kejahatan dan korupsi;

2. Peningkatan kesadaran masyarakat disemua bidang melalui penggunaan yang tepat berbagai sarana termasuk pers, media masa, dan sejenisnya;
3. Pendidikan dan pelatihan fisik secara gratis bagi semua orang diberbagai tingkatan, serta fasilitasi dan perluasan pendidikan yang lebih tinggi;
4. Penguatan semangat penelitian, penyelidikan, dan pembaruan disemua bidang ilmu, teknologi, dan budaya dan juga studi keislaman dengan mendirikan pusat penelitian dan ,mendorong para peneliti;
5. Pembersihan total imperialisme dan mencegah pengaruh asing;
6. Pembersihan semua bentuk kelaliman dan autokrasi, serta semua usaha untuk memonopoli kekuasaan;
7. Penjaminan kemerdekaan politis dan sosial dalam kerangka hukum;
8. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam menentukan nasib politis, ekonomis, sosial, dan budaya mereka;
9. Penghapusan semua bentuk deskriminasi yang tak diharapkan dan penentuan kesempatan yang adil bagi semua orang, baik dalam bidang material maupun intelektual;
10. Penciptaan sistem administratif yang benar dan menghapus organisasi pemerintah yang berlebihan;
11. Penguatan seluruh aspek fondasi pertahanan nasional ketingkat yang paling tinggi dalam arti pelatihan militer universal demi usaha perlindungan kemerdekaan, keutuhan teritorial, dan tatanan islami negeri;
12. Perencanaan sistem ekonomi ang benar dan adil sesuai dengan kriteria Islam agar menciptakan kesejahteraan, menghapus kemiskinan, dan meniadakan semua bentuk kekurangan makanan, perumahan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan pembagian jaminan kesehatan bagi semua orang;
13. Pencapaian swadaya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, pertanian, dan militer, serta bidang lain;
14. Pengamanan beragam hak seluruh warga negara, baik perempuan maupun laki-laki dan pemberian perlindungan hukum untuk semua orang, seperti kesetaraan semua orang dimata hukum;
15. Perluasan dan penguatan persaudaraan keislaman dan kerjasama masyarakat di antara seluruh rakyat;
16. Penyusunan kebijakan luar negeri berlandaskan kriteria Islami, memiliki komitmen persaudaraan dengan semua muslim, dan pemeberian dukungan sepenuhnya kepada *mustad'afin* dunia.

Pasal 4

Semua peraturan dan hukum perdata, keuangan, ekonomi, administratif, budaya, militer, politis dan sebagainya harus berlandaskan kriteria islami. Prinsip ini berlaku sepenuhnya dan meliputi semua pasal konstitusi sebagaimana juga kesemua orrang dan peraturan lain, dan dalam hal ini *fuqaha'* dewan ahli adalah pewenang tertinggi.

Pasal 5

Selama kegaiban Wali al-'Asr (semoga Allah mempercepat kemunculannya kembali), *wilayah* dan kepemimpinan umat berpindah ke *faqih* yang adil ('*Adil*)

dan saleh (*muttaqin*), yang sepenuhnya menyadari situasi dan kondisi zamannya, berani, cerdas, dan memiliki kemampuan administratif yang akan menduduki jabatan ini sesuai dengan pasal 107.

Pasal 6

Di Republik Islam Iran, Urusan negara harus diatur berdasarkan pendapat umum yang diungkapkan melalui pemilihan umum, Termasuk pemilihan presiden, anggota majelis perwakilan Islam, dan anggota dewan, atau melalui referendum untuk hal-hal khusus dalam pasal lain konstitusi ini.

Pasal 7

Sesuai dengan perintah al-Qur'an yang dikandung dalam ayat ".....sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (QS al-Syura [42]: 38) Badan konsultatif seperti majelis permusyawaratan islam (parlemen, dewan propinsi dan kota, daerah, distrik, dan dewan desa, dan sebagainya adalah para pembuat keputusan dan aparat administratif negara. Sifat dasar masing-masing bersama tata cara pembentukannya, yurisdiksinya, dan lingkup kewajiban dan fungsinya ditetapkan oleh konstitusi dan hukum yang berasal dari konstitusi.

Pasal 8

Di republik Islam Iran, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah kewajiban umum dan timbal balik yang harus dipenuhi oleh rakyat dengan menghormati sesama, oleh pemerintah dengan menghormati rakyat, dan oleh rakyat dengan menghormati pemerintah. Keadaan, batasan, dan sifat dasar kewajiban ini akan diperinci oleh hukum. ini sesuai dengan ayat al-Qur'an, "*dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar*" (QS al-Fajr [89]: 71).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : PUTRI KUMALA TSANI
Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 17 November 1984
Agama : Islam
Alamat : Warungboto, UH IV/1014 Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Muhyiddin Khazin
Ibu : Dra. Isnaini Iftitah

Riwayat Pendidikan:

1. SD Islamiyah Warungboto lulus tahun 1996
3. SMPN 9 Yogyakarta lulus tahun 1999
4. SMUN 7 Yogyakarta lulus tahun 2002
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2006

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus PRISMA Warungboto periode 2002-sekarang
2. Pengurus ROHIS SMUN 7 Yogyakarta 1999-2001
3. Pengurus BEMJ JS Periode 2002-2004.
4. Anggota PMII Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Pengurus IPPNU Kota Yogyakarta 2003-sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA